

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Nomor SOP	27 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
		Drs. Benhard Menoh, MT Pembina Tingkat I NIP 19720512 199101 1 001
	Judul SOP	Revisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.		1. Menguasai penggunaan komputer 2. Memahami alur penginputan aplikasi Sikinerja
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		1. Komputer/Laptop. 2. Printer. 3. ATK.
Peringatan		Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai tidak dipatuhi maka akan berdampak pada keakuratan dan keterlambatan penilaian kinerja ASN untuk periode berikutnya.		Disimpan dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> y di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Umum	ASN	Pejabat Penilai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menginput konsep revisi SKP dan mengajukan kepada atasan melalui aplikasi Si-Kinerja	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> D1{ } D1 -- Tidak --> Start D1 -- Ya --> P1[] P1 --> D2{ } D2 -- Tidak --> Start D2 -- Ya --> End([Selesai]) </pre>			Konsep revisi SKP	10 Menit	Konsep revisi SKP yang telah diajukan	
2.	Memeriksa catatan revisi SKP yang diajukan, jika disetujui pegawai dapat melakukan perubahan rencana hasil kerja dan indikator, jika tidak dilakukan penolakan untuk diperbaiki.				Konsep revisi SKP yang diajukan	30 Menit	Konsep revisi SKP yang telah diperiksa	
3.	Melakukan perubahan rencana hasil kerja dan indikator sesuai catatan, kemudian mengajukan kembali ke Pejabat Penilai untuk dikoreksi				Konsep revisi SKP yang telah diperiksa	15 Menit	Konsep revisi SKP yang telah dilakukan perubahan pada rencana hasil kerja dan indikator	
4.	Mengoreksi Rencana Hasil Kerja yang diajukan, jika disetujui Pejabat Penilai melakukan acc melalui sistem, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki				Konsep revisi SKP yang telah dilakukan perubahan pada rencana hasil kerja dan indikator	30 Menit	Revisi SKP yang telah dikoreksi	
5.	Mendapatkan dokumen SKP yang telah disetujui				Revisi SKP yang telah dikoreksi	5 Menit	Revisi SKP (digital)	